



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farhansyah Imtiyaz Hasibuan;
2. Tempat lahir : Silomlom;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Buntu Pane, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Lili Arianto, S.H., M.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., Julpan Hartono, S.M., Manurung, S.H., Rahmad Abdilah, S.H., Nurma Indah Sari, S.H., I dan Erika Pertiwi Tampubolon, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan dan Kebenaran (YLBH-CKK) Jl. Chut Nyak Dhien No. 5 A Kisaran-Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 407/PSK-KUM/2023 tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farhansyah Imtiyaz Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak melawan hukum menyediakan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman dengan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam melakukan kejahatan narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Farhansyah Imtiyaz Hasibuan dengan pidana 5 (lima) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah denda sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Butir Pil berbentuk kodok berwarna hijau
 - 1 (satu) lembar tissue
 - 1 (satu) unit HP Android merk I-Phone

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 24 Juli 2023 di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Farhansyah Imtiyaz Hasibuan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyediakan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Farhansyah Imtiyaz Hasibuan telah terbukti melakukan tindak pidana menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menghukum Terdakwa Farhansyah Imtiyaz Hasibuan dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
4. Menyatakan putusan ini berlaku sejak dibacakan;
5. Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana aquo kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa FARHANSYAH IMTIYAZ HASIBUAN pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di kos Yumi jalan Latsitarda, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan atau atau setidaknya Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa FARHANSYAH IMTIYAZ HASIBUAN mengetahui bahwa EDU AFRI LUBIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi dari seorang laki-laki yang berada di Kota Medan bernama NOVAL, lalu EDU AFRI LUBIS menyuruh DEZA AULIA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil paket berupa kotak vape yang didalamnya berisikan 6 (enam) butir Pil Ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau di Locket Almasar depan KFC Jalan Lintas Sumatera, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Lalu pada tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa di ajak oleh salah seorang temannya untuk dugem. Kemudian Terdakwa menghubungi EDU AFRI LUBIS untuk mengajak dugem bersama dan menanyakan ketersediaan Pil Ekstasi tersebut. Pada pukul 14.00 wib Terdakwa menjemput EDU AFRI LUBIS kemudian pergi Bersama menuju taman Madjizat untuk bertemu dengan DEZA AULIA dan mengambil Pil Ekstasi tersebut. Terdakwa membeli 1 (satu) butir Pil Ekstasi dari EDU AFRI LUBIS lalu pergi menuju KTV Neta untuk dugem;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau tersebut seharga Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per butir dari EDU AFRI LUBIS;
- Bahwa pada pukul 17.30 wib Terdakwa diamankan oleh saksi ARMANDO WIJAYA NASUTION, S.H beserta tim dari Kepolisian Resor Asahan saat sedang dugem di KTV Neta, Komplek Graha bersama dengan EDU AFRI LUBIS dan ditemukan 1 (satu) unit hp merk I-PHONE milik terdakwa, 3 (tiga) butir pil berbentuk kodok berwarna hijau yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) unit hp android merk oppo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 100/IL.10089/2023 tanggal 24 Maret 2023 menyatakan bahwa 3 (tiga) butir pil berbentuk kodok berwarna hijau yang diduga Narkotika Jenis Ekstasi seberat 1,48 G (satu koma empat puluh delapan gram) serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1814/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 3 (tiga) butir pil berbentuk kodok berwarna hijau yang diduga Narkotika Jenis Ekstasi seberat 1,48 G (satu koma empat puluh delapan gram) adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar Golongan I

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FARHANSYAH IMTIYAZ HASIBUAN pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di kos Yumi jalan Latsitarda, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan atau atau setidaknya Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa FARHANSYAH IMTIYAZ HASIBUAN mengetahui bahwa EDU AFRI LUBIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi dari seorang laki-laki yang berada di Kota Medan bernama NOVAL, lalu EDU AFRI LUBIS menyuruh DEZA AULIA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil paket berupa kotak vape yang didalamnya berisikan 6 (enam) butir Pil Ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau di Locket Almasar depan KFC Jalan Lintas Sumatera, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Lalu pada tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa di ajak oleh salah seorang temannya untuk dugem. Kemudian Terdakwa menghubungi EDU AFRI LUBIS untuk mengajak dugem bersama dan menanyakan ketersediaan Pil Ekstasi tersebut. Pada pukul 14.00 wib Terdakwa menjemput EDU AFRI LUBIS kemudian pergi bersama menuju taman Madjizat untuk bertemu dengan DEZA AULIA dan mengambil Pil Ekstasi tersebut. Terdakwa membeli 1 (satu) butir Pil Ekstasi dari EDU AFRI LUBIS lalu pergi menuju KTV Neta untuk dugem;
- Bahwa pada pukul 17.30 wib Terdakwa diamankan oleh saksi ARMANDO WIJAYA NASUTION, S.H beserta tim dari Kepolisian Resor Asahan saat sedang dugem di KTV Neta, Komplek Graha bersama dengan EDU AFRI LUBIS dan ditemukan 1 (satu) unit hp merk I-PHONE milik terdakwa, 3 (tiga)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Kis



butir pil berbentuk kodok berwarna hijau yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) unit hp android merk oppo;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 100/IL.10089/2023 tanggal 24 Maret 2023 menyatakan bahwa 3 (tiga) butir pil berbentuk kodok berwarna hijau yang diduga Narkotika Jenis Ekstasi seberat 1,48 G (satu koma empat puluh delapan gram) serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1814/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 3 (tiga) butir pil berbentuk kodok berwarna hijau yang diduga Narkotika Jenis Ekstasi seberat 1,48 G (satu koma empat puluh delapan gram) adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika Jenis Pil Ekstasi, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra berpura-pura memesan Narkotika Jenis Pil Ekstasi dari Saksi Suwandy Alias Berlin, dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra menuju ke lokasi Saksi Suwandy Alias Berlin untuk mengambil Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut dan pada saat sampai di



lokasi dan bertemu dengan Saksi Suwandy Alias Berlin, Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra melihat kalau ditangan Saksi Suwandy Alias Berlin ada Narkotika Jenis Pil Ekstasi dan saat itu juga, Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra langsung mengamankan Saksi Suwandy Alias Berlin;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Suwandy Alias Berlin Narkotika Jenis Pil Estasi tersebut diperoleh dari Deza Audia kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra mengamankan Deza Audia yang saat itu juga berada di kos-kosan kemudian setelah berhasil mengamankan Deza Audia dilakukan interogasi dan Deza Audia menerangkan bahwa pil ekstasi yang diserahkan kepada Saksi Suwandy Alias Berlin diterimanya dari Saksi Edu Afri Lubis;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) Butir Pil berbentuk kodok berwarna hijau, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit HP Android merk I-Phone;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut diterima dari Deza Audia kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra mengamankan Deza Audia yang saat itu sedang berada di kos-kosan, setelah berhasil mengamankan Deza Audia dan dilakukan interogasi terhadap Deza Audia dimana Deza Audia menerangkan bahwa pil ekstasi yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut diterimanya dari Saksi Edu Afri Lubis;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Edu Afri Lubis pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Edu Afri Lubis beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Edu Afri Lubis tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Rudi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika Jenis Pil Ekstasi, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., berpura-pura memesan Narkotika Jenis Pil Ekstasi dari Saksi Suwandy Alias Berlin, dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., menuju ke lokasi Saksi Suwandy Alias Berlin untuk mengambil Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut dan pada saat sampai di lokasi dan bertemu dengan Saksi Suwandy Alias Berlin, Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., melihat kalau ditangan Saksi Suwandy Alias Berlin ada Narkotika Jenis Pil Ekstasi dan saat itu juga, Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., langsung mengamankan Saksi Suwandy Alias Berlin;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Suwandy Alias Berlin Narkotika Jenis Pil Estasi tersebut diterima Deza Audia kemudian Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., mengamankan Deza Audia yang saat itu juga berada di kos-kosan kemudian setelah berhasil mengamankan Deza Audia dilakukan interogasi dan Deza Audia menerangkan bahwa pil ekstasi yang diserahkan kepada Saksi Suwandy Alias Berlin diterimanya dari Saksi Edu Afri Lubis
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) Butir Pil berbentuk kodok berwarna hijau, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit HP Android merk I-Phone;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut diterima dari Deza Audia kemudian Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., mengamankan Deza Audia yang saat itu sedang berada di kos-kosan, setelah berhasil mengamankan Deza Audia dan dilakukan interogasi terhadap Deza Audia dimana Deza Audia menerangkan bahwa pil ekstasi yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut diterimanya dari Saksi Edu Afri Lubis;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya Nasution, S.H., melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Edu Afri Lubis pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Edu Afri Lubis beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Edu Afri Lubis tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Edu Afri Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di KTV Neta Komplek Graha Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa 3 (tiga) butir pil ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau tersebut Saksi serahkan kepada Deza Audia, dimana pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi menyuruh Deza Audia untuk mengambil paket berupa pil ekstasi di loket Almasar depan KFC Jalinsum Kisaran Kabupaten Asahan, dan pada saat itu Deza Audia menerima pil ekstasi sebanyak 6 (enam) butir kemudian Deza Audia menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Saksi dan 3 (tiga) butir pil ekstasi lainnya kepada Deza Audia;
- Bahwa adapun tujuan Saksi menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut kepada Deza Audia adalah untuk membantu Saksi memperjualbelikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerima pil ekstasi tersebut dari Noval pertama sekali pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa harga per butir pil ekstasi yang Saksi tentukan kepada Deza Audia adalah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa adapun keuntungan yang Saksi terima dari hasil penjual pil ekstasi tersebut adalah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Farhansyah Imtiyaz Hasibuan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

4. Saksi Suwandy Alias Berlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di kos-kosan Yumi yang terletak di Jalan Latsitarda Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, ada orang yang memesan Narkotika Jenis Pil Ekstasi dari Saksi kemudian Saksi menghubungi Deza Audia untuk meminta pil Ekstasi lalu sekira pukul 16.00 WIB, Deza Audia datang ke kos-kosan Saksi yang terletak di Jalan Latsitarda Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan saat itu Deza Audia menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi berbentuk kodok yang dibungkus tissue kepada Saksi dan saat orang yang memesan pil ekstasi tersebut datang, Saksi langsung menyerahkan pil ekstasi tersebut dan tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi mengamankan Saksi dan Deza Audia yang saat itu sedang berada di kos-kosan Saksi;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) Butir Pil berbentuk kodok berwarna hijau, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di KTV Neta Komplek Graha Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk dugem setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Edu Afri Lubis dan mengajaknya untuk ikut dugem sekaligus menanyakan pil ekstasinya, dan sekira pukul 14.00 WIB, Saksi menjemput Saksi Edu Afri Lubis kemudian menuju taman Madjizat untuk mengambil pil ekstasi dari Deza Audia setelah itu menuju ke KTV Neta yang berada di kompleks graha Kisaran, setibanya di KTV Neta Terdakwa membeli 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau dari Saksi Edu Afri Lubis kemudian Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi tersebut namun sekira pukul 17.30 WIB, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian membawa Deza Audia kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edu Afri Lubis ditangkap Polisi dan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) Butir Pil berbentuk kodok berwarna hijau, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit HP Android merk I-Phone;
- Bahwa Saksi Edu Afri Lubis memiliki 3 (tiga) butir pil ekstasi bentuk kodok berwarna hijau kemudian Saksi membeli 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut dan sudah Saksi konsumsi setelah itu Saksi juga menjualkan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk kodok berwarna hijau kepada teman Saksi;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membantu Saksi Edu Afri Lubis untuk menjual Narkotika Jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa Saksi Edu Afri Lubis memperoleh Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut dari seorang yang bernama Noval dengan harga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edu Afri Lubis tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Butir Pil berbentuk kodok berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar tissue ;
- 1 (satu) unit HP Android merk I-Phone;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 100/IL.10089/2023 tanggal 24 Maret 2023 menyatakan bahwa 3 (tiga) butir pil berbentuk kodok berwarna hijau Narkotika Jenis Ekstasi seberat 1,48 G (satu koma empat puluh delapan gram) serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1814/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 3 (tiga) butir pil berbentuk kodok berwarna hijau Narkotika Jenis Ekstasi seberat 1,48 G (satu koma empat puluh delapan gram) adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di KTV Neta Komplek Graha Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk dugem setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Edu Afri Lubis dan mengajaknya untuk ikut dugem sekaligus menanyakan pil ekstasinya, dan sekira pukul 14.00 WIB, Saksi menjemput Saksi Edu Afri Lubis kemudian menuju taman Madjizat untuk mengambil pil ekstasi dari Deza Audia setelah itu menuju ke KTV Neta yang berada di kompleks graha Kisaran, setibanya di KTV Neta Terdakwa membeli 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau dari Saksi Edu Afri Lubis kemudian Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi tersebut namun sekira pukul 17.30 WIB, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian membawa Deza Audia kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edu Afri Lubis ditangkap Polisi dan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) Butir Pil berbentuk kodok berwarna hijau, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit HP Android merk I-Phone;
- Bahwa Saksi Edu Afri Lubis memiliki 3 (tiga) butir pil ekstasi bentuk kodok berwarna hijau kemudian Saksi membeli 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut dan sudah Saksi konsumsi setelah itu Saksi juga menjualkan 1 (satu) butir pil ekstasi bentuk kodok berwarna hijau kepada teman Saksi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membantu Saksi Edu Afri Lubis untuk menjual Narkotika Jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa Saksi Edu Afri Lubis memperoleh Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut dari seorang yang bernama Noval dengan harga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edu Afri Lubis tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Farhansyah Imtiyaz Hasibuan** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, hal tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (in casu unsur pokoknya adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan percobaan atau permufakatan jahat juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahatnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari Pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu)” haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu)”;



Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di KTV Neta Komplek Graha Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) Butir Pil berbentuk kodok berwarna hijau, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit HP Android merk I-Phone, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk dugem setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Edu Afri Lubis dan mengajaknya untuk ikut dugem sekaligus menanyakan pil ekstasinya, dan sekira pukul 14.00 WIB, Saksi menjemput Saksi Edu Afri Lubis kemudian menuju taman Madjizat untuk mengambil pil ekstasi dari Deza Audia setelah itu menuju ke KTV Neta yang berada di kompleks graha Kisaran, setibanya di KTV Neta Terdakwa membeli 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau dari Saksi Edu Afri Lubis kemudian Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi tersebut namun sekira pukul 17.30 WIB, tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Anggota Kepolisian membawa Deza Audia kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edu Afri Lubis ditangkap Polisi dan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) Butir Pil berbentuk kodok berwarna hijau, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit HP Android merk I-Phone;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 100/IL.10089/2023 tanggal 24 Maret 2023 menyatakan bahwa 3 (tiga) butir pil berbentuk kodok berwarna hijau Narkotika Jenis Ekstasi seberat 1,48 G (satu koma empat puluh delapan gram) serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1814/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 3 (tiga) butir pil berbentuk kodok berwarna hijau Narkotika Jenis Ekstasi seberat 1,48 G (satu koma empat puluh delapan gram) adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya supaya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka atas pembelaan tersebut berkenaan dengan pembuktian dari Penuntut Umum yang telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal mana Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dapat menyangkal bahwa bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Penuntut Umum, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menerapkan pembuktian berdasarkan fakta dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Butir Pil berbentuk kodok berwarna hijau, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit HP Android merk I-Phone yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa relative muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Farhansyah Imtiyaz Hasibuan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Butir Pil berbentuk kodok berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) unit HP Android merk I-Phone;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.M.hum., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sofia Khairunnisa Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H.Mhum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)